PPAS 2018

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MATARAM
Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram
Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

NOTA KESEPAKATAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**

I. **PENDAHULUAN** 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Dasar Hukum 4

II. **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** 6
2.1. Pendapatan Daerah 6
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 7
2.1.2. Dana Perimbangan 10
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 12
2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah 12

III. **PRIORITAS BELANJA DAERAH** 15
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 15
3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB 21
3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram 22

IV. **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN** 48
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 48
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 57
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 88

V. **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH** 90
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah 90
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah 91

VI. **PENUTUP** 92

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2017,tantangan dan target tahun 2018 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2018 adalah **"Mewujudkan Pertumbuhan**

Ekonomi Inklusif Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Perkotaan dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan". Makna pertumbuhan ekonomi inklusif adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun berupaya membangun kemandirian masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan yaitu penurunan sebesar 1 % per tahun. Sehingga, perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2018 diarahkan untuk pencapaian target pembangunan sesuai dengan tema tersebut yang secara teknis dijabarkan dalam KUA serta indikasi program prioritas dan pagu anggaran sementara dituangkan dalam PPAS.

PPAS sebagai salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD adalah rancangan program prioritas dan pagu batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Adapun informasi yang disajikan dalam PPAS adalah rencana pendapatan dan penerimaan, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara, dan rencana pembiayaan daerah, dan substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menetukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara utuk masing-masing program/ kegiatan.

Dalam upaya memenuhi kaidah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunan PPAS telah dilakukan sinkronisasi program kegiatan di unit organisasi pelaksana beserta alokasi plafon anggaran yang bersifat sementara, baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas rutin operasional Perangkat Daerah dapat berjalan dengan lancar dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2. Kemampuan untuk memperlancar atau akselerasi pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam KUA;

3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Melalui penetapan PPAS Kota Mataram tahun 2018 diharapkan dapat mengakomodasi setiap permasalahan pembangunan di Kota Mataram pada tahun 2018. Selanjutnya PPAS akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Mataram Tahun 2018 yang akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dituangkan dalam RKA yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 adalah:

a. Menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD Kota Mataram TA. 2018 dan KUA TA. 2018.
b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
d. Sebagai acuan/pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kota Mataram TA. 2018.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13.a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2018.

BAB 2

RENCANA PENDAPATAN *dan* PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Daerah Kota Mataram berdasarkan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah Tahun 2018 sebagai sumber keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, dimana semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari SILPA pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Selaras dengan arah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mataram Tahun Anggaran 2018, target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, target pendapatan daerah Kota Mataram TA. 2018 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi pada tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Kota Mataram pada TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan sebesar **Rp. 95,207,623,575.00** atau meningkat 7.28 persen dari target Pendapatan Daerah tahun 2017 yang bersumber dari peningkatan target Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 50,255,500,000.00** atau 16.75 persen, peningkatan target Dana Perimbangan sebesar **Rp. 3,967,923,575.00** atau 0.43 persen dan peningkatan pada target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 40.984.200.000,00** atau 52,94 persen. Secara rinci rencana Pendapatan Daerah TA. 2018 diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada TA. 2018 direncanakan sebesar **Rp. 350.255.500.000,00,** dimana alokasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,75 persen atau meningkat sebesar Rp. 50.255.500.000,00 dari target PAD TA. 2017 sebesar Rp. 300.000.000.000,00. Proyeksi penerimaan PAD tahun 2018 pada masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Pajak Daerah,** pada tahun 2018 direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 6,64 persen atau meningkat sebesar Rp. 9.223.000.000,00 menjadi **Rp. 148.105.000.000,00.** Proyeksi penerimaan Pajak Daerah TA. 2018 secara rinci sebagai berikut:
   - Pajak hotel direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 8,00 persen dari TA. 2017 atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00; menjadi sebesar Rp. 27.000.000.000,00;
   - Pajak Restoran direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 9,09 persen dari TA. 2017 atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00; menjadi sebesar Rp. 24.000.000.000,00;
   - Pajak Hiburan direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
   - Pajak Reklame direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 12,50 persen dari TA. 2017 atau sebesar Rp. 500.000.000,00; menjadi yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000,00;
   - Pajak Penerangan Jalan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen atau sebesar Rp. 750.000.000,00 menjadi sebesar Rp.38.000.000.000,00;
   - Pajak Parkir direncanakan mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen atau sebesar Rp. 58.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.100.000.000,00;

- Pajak Air Bawah Tanah direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00;
- Pajak Sarang Burung Walet direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00;
- PBB Perdesaan dan Perkotan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 8,33 persen atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 26.000.000.000,00; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 9,53 persen atau sebesar Rp. 1.915.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,00.

b. **Hasil Retribusi Daerah,** terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang diatur oleh Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011; Retribusi Jasa Usaha yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011; dan Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011. Pada TA. 2018, Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. **22.653.000.000,00**. Target ini direncanakan turun sebesar 1,53 persen atau sebesar Rp. 353.000,000,00 dari target TA. 2017. Secara rinci proyeksi penerimaan Hasil Retribusi Daerah TA. 2018 sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen atau meningkat sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 18.415.000.000,00; yang terdiri dari:
   - retribusi pelayanan kesehatan, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
   - retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 1,00 persen atau meningkat sebesar Rp. 50,000,000.00 menjadi sebesar Rp. 5.050.000.000,00;
   - retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000,00;
   - retribusi pelayanan pasar, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
   - retribusi pengujian kendaraan bermotor, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2017 yaitu sebesar sebesar Rp. 700.000.000,00;
   - retribusi pengendalian menara telekomunikasi, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 600.000.000,00;

- retribusi penyediaan dan/penyedotan kakus, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp.65.000.000,00.

2) Retribusi Jasa Usaha, direncanakan mengalami penurunan sebesar 23,71 persen atau menurun sebesar Rp. 313.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.007.000.000,00; terdiri dari:
   - Retribusi pemakaian kekayaan daerah, direncanakan mengalami penurunan sebesar 100 persen dari target TA. 2017.
   - retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, direncanakan mengalami penurunan sebesar 1,00 persen dari target TA. 2017 atau sebesar Rp. 8.000.000,00, menjadi sebesar Rp. 792.000.000,00;
   - retribusi terminal, direncanakan mengalami penurunan target sebesar 100 persen dari target TA. 2017;
   - retribusi rumah potong hewan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 65,38 persen atau sebesar Rp. 85.000.000,00 menjadi sebesar Rp.215.000.000,00.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, direncanakan mengalami penurunan sebesar 2,71 persen atau menurun sebesar Rp. 90.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.231.000.000,00; terdiri dari:
   - retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00;
   - retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau menurun sebesar 80 persen menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00;
   - retribusi izin gangguan, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 7,14 persen atau sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 650.000.000,00;
   - retribusi izin trayek, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2016 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00;
   - retribusi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2016 yaitu sebesar Rp. 65.000.000,00.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,** pada TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan perubahan dari target TA. 2017 yaitu sebesar 45,69 persen atau meningkat sebesar Rp. 2.445.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 7.797.500.000,00;. Proyeksi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2017 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada:

- PT Bank NTB, yang direncanakan mengalami peningkatan sebesar 126,32 persen atau meningkat sebesar Rp. 2.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.300.000.000,00;
- PDAM Giri Menang, yang direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
- PT. BPR NTB Mataram, yang direncanakan mengalami peningkatan sebesar 10,07 persen atau meningkat sebesar Rp. 45.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 497.500.000,00.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,** pada TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 29,33 persen atau meningkat sebesar Rp.38.940.000.000,00 menjadi sebesar Rp. **171.700.000.000,00**. Proyeksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2018, sebagai berikut:
   - Penerimaan Jasa Giro, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 47.37 persen atau sebesar Rp. .900.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
   - Penerimaan bunga deposito, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 sebesar 40 persen atau sebesar Rp. 3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 4.500.000.000,00;
   - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 62.96 persen atau menurun sebesar Rp. 85.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00;
   - Fasilitas sosial dan fasilitas umum, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00;
   - Lain-lain PAD yang Sah lainnya, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,00;
   - Pendapatan Dana Kapitasi JKN, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 6,90 persen atau sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 15.500.000.000,00;
   - Pendapatan BLUD, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 38,79 persen atau meningkat sebesar Rp. 41.925.000.000,00 menjadi sebesar Rp.150.000.000.000,00.

2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada TA. 2018 pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen atau meningkat sebesar Rp. 3.967.923.575,00 dari target TA. 2017 yaitu dari sebesar Rp. 930.373.837.584,00 menjadi sebesar **Rp. 934.773.137.159,00.** Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2018 sebagai berikut:

1) **Bagi Hasil Pajak**, pada TA. 2018 direncanakan sebesar Rp. 69.624.606.159,00 mengalami peningkatan target sebesar 30,56 persen atau meningkat sebesar Rp. 16.295.669.863,00. Secara rinci proyeksi dana Bagi Hasil Pajak TA. 2018 yaitu:
   - Pajak penghasilan orang pribadi, direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 75,96 persen atau sebesar Rp.15.881.274.728,00 menjadi sebesar Rp. 36.789.232.000,00;
   - Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 100 persen atau meningkat sebesar Rp. 4.964.438.000,00;
   - Bagian PBB Pusat direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 100 persen atau meningkat sebesar Rp. 3.397.955.0001,00;
   - PBB Sektor Pertambahan, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 62,10 persen atau sebesar Rp. 3.790.983.024,00 menjadi sebesar Rp. 2.313.374.000,00;
   - Bagian 10% dari PBB Pusat direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 100 persen atau meningkat sebesar Rp. 512.427.158,00;
   - Cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 1,12 persen atau sebesar Rp. 294.996.000,00 menjadi sebesar Rp. 26.611.618.000,00.

2) **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**, pada TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp.31.780.711.520,00 menjadi sebesar Rp. 34.120.538.000,00; terdiri dari:
   - Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, direncanakan mengalami penurunan sebesar 30,96 persen atau sebesar Rp. 6.722.644,00 menjadi sebesar Rp. 14.991.000,00;
   - Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 353,79 persen atau meningkat sebesar Rp. 1.164.093.117,00 menjadi sebesar Rp.1.493.124.000,00;
   - Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 100 persen;

- Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2017 yaitu sebesar 100 persen;
- Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara (Royalti) direncanakan meningkat sebesar 100 persen dari target TA. 2017 menjadi sebesar Rp. 32.612.423.000,00.

3) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, diasumsikan mengalami penurunan target dari target TA. 2017 yaitu sebesar 6,75 persen atau menurun sebesar Rp.44.108.457.808,00 menjadi sebesar Rp. 609.016.722.000,00.

4) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 221.579.895.000.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Pendapatan Lainnya; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pada TA. 2018 pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami peningkatan dari target TA. 2017 yaitu sebesar 52,94 persen atau meningkat sebesar Rp. 40.984.200.000,00 menjadi sebesar **Rp.118.394.071.522,85.** Proyeksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2018 sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah, direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2017 sebesar 455,38% atau meningkat sebesar Rp. 40.984.200.000,00 sehingga menjadi Rp. 49.984.200.000,00;
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 60.909.871.522,85;
- Pendapatan Lainnya, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000;

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran sebagai akibat lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pada TA. 2018, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar 100 persen atau menurun sebesar Rp. 66.639.554.398,02 dari

target TA. 2017 dengan asumsi yang disebabkan karena SiLPA telah digunakan pada APBD-P TA. 2017.

Secara rinci target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2018, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.1.

Target Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2018

NO.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		TA. 2017	TA. 2018		
-1	-2	3	4	(5 = 4 - 3)	(6= 5/3%)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**300,000,000,000.00**	**350,255,500,000.00**	**50,255,500,000.00**	**16.75183**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	138,882,000,000.00	148,105,000,000.00	**9,223,000,000.00**	**6.64**
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	23,006,000,000.00	22,653,000,000.00	**(353,000,000.00)**	**-1.53**
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	5,352,000,000.00	7,797,500,000.00	**2,445,500,000.00**	**45.69**
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	132,760,000,000.00	171,700,000,000.00	**38,940,000,000.00**	**29.33**
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**930,373,837,584.00**	**934,341,761,159.00**	**3,967,923,575.00**	**0.43**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,668,762,776.00	103,745,144,159.00	**48,076,381,383.00**	**86.36**
1.2.3.	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**653,125,179,808.00**	**609,016,722,000.00**	**(44,108,457,808.00)**	**-6.75**
1.2.4.	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**221,579,895,000.00**	**221,579,895,000.00**	**-**	**0.00**
1.2.4.1.	***Dana Alokasi Khusus Reguler***	***39,182,000,000.00***	*39182000000*	**-**	**0.00**
1	DAK Bidang Pendidikan	1,979,000,000.00	1979000000	**-**	**0.00**
2	DAK Bidang Kesehatan	33,785,000,000.00	33,785,000,000.00	**-**	**0.00**
3	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,346,000,000.00	1,346,000,000.00	**-**	**0.00**
4	DAK Bidang Pertanian	697,000,000.00	697,000,000.00	**-**	**0.00**
5	DAK Bidang Pariwisata	1,375,000,000.00	1,375,000,000.00	**-**	**0.00**
1.2.4.2	***DAK Penugasan***	***81,466,000,000.00***	*81,466,000,000.00*	**-**	**0.00**
	Bidang Air Minum	3,510,000,000.00	3,510,000,000.00	**-**	**0.00**
	Bidang Sanitasi	2,133,000,000.00	2,133,000,000.00	**-**	**0.00**

	Bidang Jalan Prioritas Daerah	69,210,000,000.00	69,210,000,000.00	-	0.00
	Bidang Pasar	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	-	0.00
	Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	4,651,000,000.00	4,651,000,000.00	-	0.00
1.2.4.3.	***DAK Non Fisik***	***100,931,895,000.00***	*100,931,895,000.00*	-	0.00
	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5,567,400,000.00	5,567,400,000.00	-	0.00
	DAK Tunjangan Profesi Guru	85,687,886,000.00	85,687,886,000.00	-	0.00
	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1,467,000,000.00	1,467,000,000.00	-	0.00
	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	4,665,672,000.00	4,665,672,000.00	-	0.00
	DAK Akreditasi Puskesmas	1,006,033,000.00	1,006,033,000.00	-	0.00
	DAK Jaminan Persalinan	1,094,272,000.00	1,094,272,000.00	-	0.00
	DAK Bantuan Operasional KB	466,400,000.00	466,400,000.00	-	0.00
	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	977,232,000.00	977,232,000.00	-	0.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**77,409,871,522.85**	**118,394,071,522.85**	**40,984,200,000.00**	**52.94**
1.3.1	Pendapatan Hibah	9,000,000,000.00	49,984,200,000.00	**40,984,200,000.00**	**455.38**
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60,909,871,522.85	60,909,871,522.85	-	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	0.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		**1,307,783,709,106.85**	**1,402,991,332,681.85**	**95,207,623,575.00**	**7.28**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**66.639.554.398,02**	**-**	**(66.639.554.398,02)**	**(100,00)**
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	**66.639.554.398,02**	**-**	**(66.639.554.398,02)**	**(100,00)**
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**66.639.554.398,02**	**-**	**(66.639.554.398,02)**	**(100,00)**

BAB 3

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Bab ini berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tertuang Visi pembangunan Nasional yang merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".** Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan Nasional adalah melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Visi pembangunan Nasional 2015-2019, maka pembangunan nasional akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro.
   a. Pembangunan manusia dan masyarakat
   b. Ekonomi Makro
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
   a. Kependudukan dan Keluarga Berencana
   b. Pendidikan
   c. Kesehatan
   d. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   e. Perlindungan Anak
   f. Pembangunan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
   a. Kedaulatan Pangan
   b. Kedaulatan Energi
   c. Maritim dan Kelautan
   d. Pariwisata dan Industri Manufaktur
   e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan.
   a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi
   b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu
5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah.
   a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
   a. Politik dan Demokrasi
   b. Penegakan Hukum
   c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
   d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
   e. Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, maka pembangunan nasional Indonesia diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu juga diarahkan pada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya

manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Strategi Pembangunan Nasional menggariskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
   a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
   b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah.
   c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
   a. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat.
   b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan prioritas: kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dab industri.
   c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah.
3. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
4. Quickwins, yaitu hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1.
Strategi Pembangunan Nasional

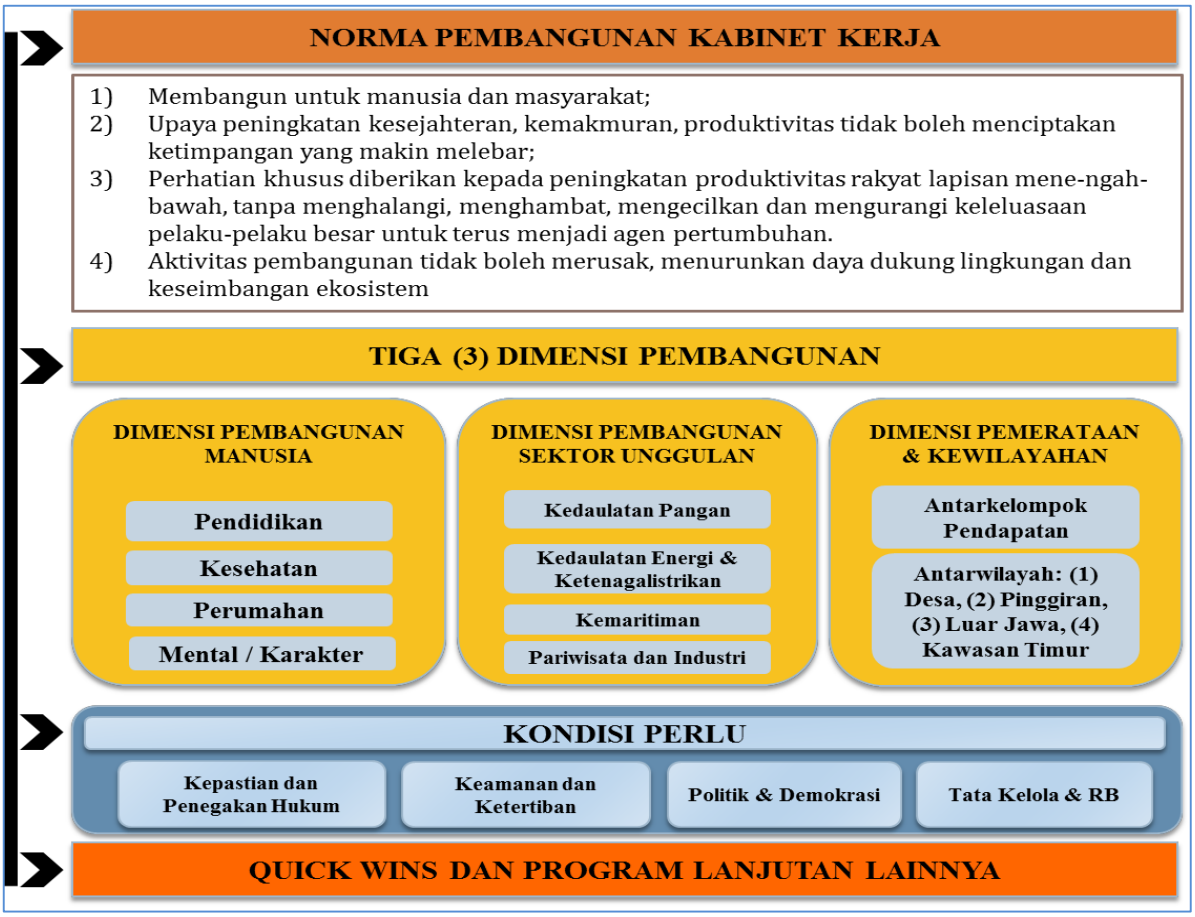

Untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NawaCita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden dan telah dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni; norma pembangunan, tiga dimensi pembangunan, kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung, serta program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2018.

Pembangunan pada tahun 2018 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dilakukan dan dimulai sejak tahun 2016. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 sesuai dengan tema RKP Tahun 2018 yaitu **"Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas"**. Penyusunan RKP tahun 2018 tersebut dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program melalui pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial dengan memperhatikan:

a. Pengendalian perencanaan ;
b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP tahun 2018;
c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Berdasarkan tema tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 dalam RKP tahun 2018 sesuai RPJMN 2015-2019, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen; dengan rincian:
   a. Sisi Produksi:
      - Sektor Utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu: sector industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi dan jasa keuangan;
      - Sektor Prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu: industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.
   b. Sisi Pengeluaran dengan rincian pertumbuhan tiap komponen sebagai berikut:

- Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,4 persen dan komponen investasi (PMTB) sebesar 8 persen, dimana kedua komponen ini harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan kebutuhan investasi sebesar Rp. 5.356,5 Trilyun.
- Komponen konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,6 persen;
- Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,3 persen;
- Ekspor sebesar 2,2 persen.

2. Laju inflasi 3,5 ± 1 persen;
3. Nilai tukar (USD/IDR) Rp. 13.600;
4. Harga minya mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 55 USD/Barrel;
5. Lifting minyak 730 ribu barrel/hari;
6. Lifting Gas 1.150 BOE/hari.

Skenario target nasional diatas disusun dengan asumsi terjadi perbaikan ekonomi global dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi peningkatan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari target dapat berdampak positif terhadap penerimaan namun juga dapat menimbulkan tekanan bagi kenaikan inflasi nasional.

Selain itu, berdasarkan tema tersebut maka dalam RKP tahun 2018 ditentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2018, yaitu:

A. Pendidikan

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru

B. Kesehatan

3. Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

C. Perumahan dan Permukiman

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

D. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan iklim investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

E. Ketahanan Energi

13. EBT dan Konservasi Energi

14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

F. Ketahanan Pangan

15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

G. Penanggulangan Kemiskinan

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

H. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

I. Pembangunan Wilayah

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
26. Percepatan Pembangunan Papua

J. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi

Untuk itu, dalam rangka menjamin sinergitas program nasional dan daerah, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2018 yang didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah perlu diselaraskan untuk mendukung pencapaian 10 rancangan prioritas nasional dan 30 program prioritas tersebut diatas.

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, tertuang Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing, dan Sejahtera"**. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Adapun prioritas pembangunan Provinsi NTB yang ditetapkan untuk tahun 2013-2018, yaitu:

1. Budipekerti luhur;
2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas keamanan;
3. Kesehatan;
4. Pendidikan;
5. Kesejahteraan sosial;
6. Agroindustri dan ketahanan pangan;
7. Wirausaha dan iklim investasi;
8. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;
10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018 yang telah ditetapkan adalah "**Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup guna Mengurangi Kemiskinan**", adapun isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Peningkatan IPM
4. Perbaikan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram

Menelaah arah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yaitu upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB, menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2018 dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2018, RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, Rancangan RKPD Provinsi NTB tahun 2018, RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 tertuang Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah: **"Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya".** Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.
4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun ketiga, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:
    a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;
    b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;
    c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
    d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
    e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;

f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Kesejehateraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan:
   a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;
   b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
   c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
   d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
   e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
   f. meningkatnya kesetaraan gender;
   g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
   h. meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (good governance) yang mampu mendukung pembangunan.
3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan SDM yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta

kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan:

a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan rendahnya atau menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat)

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2016, perkiraan tahun 2017 dan tantangan maupun target tahun 2018 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2018 adalah **"Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Investasi dan Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan Kemiskinan"**.

Pada tahun 2018, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: pertumbuhan ekonomi; laju inflasi; angka kemiskinan; angka harapan lama sekolah; angka rata-rata lama sekolah; angka pendidikan yang ditamatkan, partisipasi angkatan kerja perempuan; pendapatan perkapita; angka Indeks Pembangunan Manusia; skor Pola Pangan Harapan; tingkat pengangguran terbuka; dan jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan.

2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: presentase penduduk ber-KTP; prevalensi balita gizi buruk; persentase puskesmas yang terakreditasi; angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan; persentase penanganan pelanggaran PERDA dan PERWAL; cakupan peserta KB aktif; cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; jumlah perpustakaan pada tempat ibadah; proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak; persentase rumah tangga pengguna air bersih; persentase rumah layak huni; rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah; persentase kesesuaian rencana tata ruang; dan persentase penanganan sampah.
3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: target opini laporan keuangan pemerintah daerah; proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah; proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah; target penilaian maturitas SPIP; target penilaian kapabilitas APIP; kunjungan wisatawan; angka kriminalitas; cakupan SKPD yang menyelenggarakan informasi publik berbasis IT; cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar *ombudsman*; indeks kepuasan layanan masyarakat; jumlah inovasi pelayanan publik; nilai investasi; tingkat perkembangan WUB; penerapan standar pelayanan minimum; dan pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah.

Dalam mewujudkan capaian sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Mataram menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016-2021 sesuai dengan isu strategis yaitu:

1. Budaya
2. Kondusifitas Wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing pekonomian Daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil,
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan Kota Mataram tahun 2018 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2

Program Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2018

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
1	Budaya	Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai	Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Tersedianya budayawan yang kompeten		Program Pengembangan Nilai Budaya
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2	Kondusifitas Wilayah	Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif	Satpol PP dan Bakesbangpol	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
				Program Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
		Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal	Satpol PP dan Bakesbangpol	Program Pengembagan Wawasan Kebangsaan
		Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai	Sekretariat Daerah	Program Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan
3	Kesehatan	Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai	Dinas Kesehatan	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
			Rumah Sakit Umum Daerah	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional	Dinas Kesehatan	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
		Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat
				Program Upaya Kesehatan Perorangan
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
		Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
		Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
				Program Pelayanan Kontrasepsi
				Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan
				Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
4	Pendidikan	Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Tersedianya SDM Pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Terpenuhinya SDM Layanan Arsip dan Perpustakaan sesuai kebutuhan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
		Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
5	Daya Saing Perekonomian Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Dinas Perdagangan	Program peningkatan efiisiensi perdagangan dalam negeri
		Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah
		Tersedianya Sarana Produksi yang memadai	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
		Tersedianya SDM penanaman modal yang handal	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Tersedianya SDM penyuluh yang berkompeten	Dinas Pertanian	Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan
		Tersedianya lahan budidaya yang memadai	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang representatif	Dinas Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata
		Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Tercapainya target penerimaan PAD	Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6	Kemiskinan	Tertanganinya masalah perekonomian dan sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan	Dinas Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program Pembinaan Anak Terlantar
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			BPBD	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
			Dinas Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
			BAPPEDA	Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
		Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil	Dinas Pertanian	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
		Tersedianya modal usaha yang memadai	Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
		Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
		Tersedianya dana bantuan secara simultan	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER
		Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan	Kecamatan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
				Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7	Infrastruktur	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
		Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
				Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
		Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pemeliharaan/ Pengelolaan Areal Pemakaman
				Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU
				Program Penataan dan Pemeliha-raan Ornamen Kota dan Reklame

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
		Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
				Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
				Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
		Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (*road safety*) secara menyeluruh	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
		Terkelolanya perparkiran secara optimal	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
8	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai dan akses air bersih secara merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Terbentuknya TPA regional yang optimal	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
			BAPPEDA	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
		Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosedur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemanfaatan Tata Ruang
		Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
			Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
		Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana	BPBD	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
			Dinas Pemadam Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur	Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah	Program pengembangan sistem informasi pertanahan
9	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan yang Akurat dan Kredibel	BAPPEDA	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya sistem data yang terpadu	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Data dan Informasi
		Tersedianya sistem pelayanan perijinan yang tepat	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan
		Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
				Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik
				Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai	Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Tertatanya birokrasi pemerintahan	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Terwujudnya sistem pengadaan barang/jasa yang tranparan dan akuntabel	Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Terwujudnya sistem administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali	Sekretariat Daerah	Program Pengendalian Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5
		Tersedianya SDM Aparatur yang profesional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Program Pendidikan Kedinasan
		Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional	Sekretariat Daerah	Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN
		Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan	Sekretariat Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Terjalinnya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan	Bappeda	Program Kerjasama Pembangunan
		Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN *dan* PROGRAM/KEGIATAN

Bab ini berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja; program kegiatan serta plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada TA. 2018, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, yaitu:

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
   f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   a. Tenaga Kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;

d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Perpustakaan;
q. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan;
   e. Perindustrian;
   f. Transmigrasi.

Selain pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatas, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan fungsi penunjang atau pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi pendukung pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja daerah Kota Mataram bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran tersebut. Kebijakan anggaran Belanja Daerah TA. 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif oleh karena itu kebijakan belanja pada tahun 2018 diarahkan untuk:

A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:

1. Belanja pegawai, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran: gaji pokok dan tunjangan PNSD, memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, anggaran tambahan

penghasilan PNSD berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 1 tahun; penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; Dana Alokasi Non Fisik.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dialokasikan dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk bantuan keuangan kepada partai politik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.
4. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung, terdiri dari:

1. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; dan fungsi penunjang atau pendukung Urusan Pemerintahan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

2. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 serta dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021.
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat; penanggulangan kemiskinan; akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta alokasi kekurangan klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Tahun 2017.
6. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; pencapaian pelaksanaan Program Nasional “100-0-100”; dan pelaksanaan program unggulan lainnya serta alokasi anggaran untuk Program Sambungan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
7. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kebersihan dari skala lingkungan melalui pemberdayaan kelembagaan lingkungan (dana lingkungan) hingga peningkatan pelayanan kebersihan skala kota.
8. Pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan public serta anggaran dalam rangka pencegahan pungli.
9. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
10. Pengalokasian anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan dan event berskala Nasional yang dilaksanakan di Kota Mataram.
11. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Kebutuhan Honorarium Pegawai Tidak tetap (PTT) dan Pegawai Honor Daerah (Honda) selama 13 (tiga belas) bulan.

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut:

1. Menetapkan besaran kebutuhan Belanja Pegawai pada item Belanja Tidak Langsung.
2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program aspirasi.

3. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.
4. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendukung kegiatan atas diterimanya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah.
5. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar.
6. Menetapkan besaran anggaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
7. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
8. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah.

Belanja Daerah pada PPAS TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 36.522.569.176,98 atau meningkat sebesar 0,03 persen dari alokasi Belanja Daerah pada APBD TA. 2017 yaitu sebesar Rp.1.358.971.263.504,87 menjadi sebesar Rp. **1.395.493.832.681,85**; terdiri dari:

1. **Belanja Tidak Langsung**, pada TA. 2018 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 6.060.372.844,87 atau 1,03 persen dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2017 yaitu sebesar Rp.588.467.071.001,87 menjadi sebesar Rp. **582.406.698.157,00**; untuk kebutuhan: (i) *belanja pegawai,* direncanakan sebesar Rp.534.282.728.054,96; (ii) *belanja hibah,* direncanakan sebesar Rp.24.676.700.000,00; (iii) *belanja bantuan sosial,* direncanakan sebesar Rp.20.534.471.322,04; (iv) *belanja bantuan keuangan*, direncanakan sebesar Rp. 912.798.780,00; dan (v) *belanja tidak terduga,* direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
2. **Belanja Langsung**, pada TA. 2018 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 5,53 persen atau meningkat sebesar Rp. 42.582.942.021,85 dari alokasi Belanja Langsung pada APBD TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 770.504.192.503,00 menjadi sebesar Rp. **813.087.134.524,85** yang direncanakan untuk kebutuhan: (i) *belanja pegawai,* (ii) *belanja barang dan jasa*, dan (iii) *belanja modal.*

   Lebih lanjut, plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara
Belanja Tidak Langsung dan **Belanja Langsung**

No	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2018 (Rp.)	KET
2	**BELANJA DAERAH**	**1.395.493.832.681,85**	
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**582.406.698.157,00**	
	Belanja Pegawai	534.282.728.054,96	
	Belanja Hibah	24.676.700.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial	20.534.471.322,04	
	Belanja Bantuan Keuangan	912.798.780,00	
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**813.087.134.524,85**	

Pada TA. 2018 plafon anggaran sementara dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, terdistribusi untuk:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 891,013,035,953.90;** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 352,407,136,008.90; dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 538,605,899,945.00.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 185,302,434,906.00** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 83,431,350,006.00 dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 101,871,084,900.00.
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan** direncanakan sebesar Rp. **41,720,360,149.00** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18,753,774,673.00 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 22,966,585,476.00.
4. **Fungsi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** direncanakan sebesar **Rp. 277,458,001,672.95** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 127,814,437,469.10 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 149,643,564,203.85.

Alokasi Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2018 berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung** Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram TA. 2018

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1			2	3	4	5
1			**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**352,407,136,008.90**	**538,605,899,945.00**	**891,013,035,953.90**
1	1		**Pendidikan**	**262,285,775,265.90**	**80,731,076,900.00**	**343,016,852,165.90**
1	1	1	Dinas Pendidikan	262,285,775,265.90	80,731,076,900.00	343,016,852,165.90
1	2		**Kesehatan**	**56,008,481,583.00**	**271,503,972,720.00**	**327,512,454,303.00**
1	2	1	Dinas Kesehatan	38,715,809,297.00	58,928,972,720.00	97,644,782,017.00
1	2	2	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	17,292,672,286.00	212,575,000,000.00	229,867,672,286.00
1	3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**8,039,146,200.00**	**121,704,764,150.00**	**129,743,910,350.00**
1	3	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,039,146,200.00	121,704,764,150.00	129,743,910,350.00
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-
1	4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**5,510,564,574.00**	**42,785,601,061.00**	**48,296,165,635.00**
1	3	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,510,564,574.00	42,785,601,061.00	48,296,165,635.00
1	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
1	5		**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**18,150,887,598.00**	**17,634,334,359.00**	**35,785,221,957.00**
1	5	1	Satuan Polisi Pamong Praja	7,952,498,005.00	5,012,664,700.00	12,965,162,705.00
1	5	2	Dinas Pemadam Kebakaran	5,374,156,384.00	3,374,414,400.00	8,748,570,784.00
1	5	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,638,041,941.00	2,537,125,000.00	5,175,166,941.00
1	5	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,186,191,268.00	6,710,130,259.00	8,896,321,527.00
1	6		**Sosial**	**2,412,280,788.00**	**4,246,150,755.00**	**6,658,431,543.00**
1	6	1	Dinas Sosial	2,412,280,788.00	4,246,150,755.00	6,658,431,543.00
2			**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**83,431,350,006.00**	**101,871,084,900.00**	**185,302,434,906.00**
2	**1**		**Tenaga Kerja**	**2,096,892,586.00**	**1,796,344,500.00**	**3,893,237,086.00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	2,096,892,586.00	1,796,344,500.00	3,893,237,086.00

2	**2**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2,574,775,887.00**	**3,188,120,200.00**	**5,762,896,087.00**
2	2	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,574,775,887.00	3,188,120,200.00	5,762,896,087.00
2	7	5	Kecamatan Ampenan	-	-	-
2	7	6	Kecamatan Sekarbela	-	-	-
2	**3**		**Pangan**	**2,238,988,663.00**	**1,427,771,755.00**	**3,666,760,418.00**
2	3	1	Dinas Ketahanan Pangan	2,238,988,663.00	1,427,771,755.00	3,666,760,418.00
2	**4**		**Pertanahan**	**-**	**1,581,900,000.00**	**1,581,900,000.00**
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1,581,900,000.00	1,581,900,000.00
2	**5**		**Lingkungan Hidup**	**10,620,380,439.00**	**23,888,024,425.00**	**34,508,404,864.00**
2	5	1	Dinas Lingkungan Hidup	10,620,380,439.00	23,888,024,425.00	34,508,404,864.00
2	7	5	Kecamatan Ampenan	-	-	-
2	**6**		**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**3,416,676,944.00**	**3,920,235,588.00**	**7,336,912,532.00**
2	6	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,416,676,944.00	3,920,235,588.00	7,336,912,532.00
2	**7**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**36,703,340,338.00**	**31,913,774,223.00**	**68,617,114,561.00**
2	7	1	Kecamatan Cakranegara	7,170,693,233.00	6,405,687,650.00	13,576,380,883.00
2	7	2	Kecamatan Sandubaya	5,192,023,805.00	4,595,250,000.00	9,787,273,805.00
2	7	3	Kecamatan Mataram	6,443,950,928.00	5,382,672,600.00	11,826,623,528.00
2	7	4	Kecamatan Selaparang	6,323,926,446.00	5,849,485,423.00	12,173,411,869.00
2	7	5	Kecamatan Ampenan	7,551,084,016.00	5,536,227,900.00	13,087,311,916.00
2	7	6	Kecamatan Sekarbela	4,021,661,910.00	4,144,450,650.00	8,166,112,560.00
2	**8**		**Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana**	**3,818,397,195.00**	**5,668,665,538.00**	**9,487,062,733.00**
2	8	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3,818,397,195.00	5,668,665,538.00	9,487,062,733.00
2	**9**		**Perhubungan**	**6,008,627,000.00**	**10,101,674,101.00**	**16,110,301,101.00**
2	9	1	Dinas Perhubungan	6,008,627,000.00	10,101,674,101.00	16,110,301,101.00
2	**10**		**Komunikasi dan Informasi**	**2,617,430,823.00**	**5,292,711,704.00**	**7,910,142,527.00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,617,430,823.00	3,899,858,704.00	6,517,289,527.00
4	01	3	Sekretariat Daerah	-	1,392,853,000.00	1,392,853,000.00
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**3,295,593,186.00**	**2,379,254,116.00**	**5,674,847,302.00**
2	11	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,295,593,186.00	2,379,254,116.00	5,674,847,302.00
2	**12**		**Penanaman Modal**	**3,842,843,871.00**	**4,061,357,575.00**	**7,904,201,446.00**
2	12	1	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3,842,843,871.00	4,061,357,575.00	7,904,201,446.00
2	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**	**2,350,088,761.00**	**2,214,456,425.00**	**4,564,545,186.00**

2	13	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,350,088,761.00	2,214,456,425.00	4,564,545,186.00
2	**14**		**Statistik**	**-**	**118,050,000.00**	**118,050,000.00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	118,050,000.00	118,050,000.00
4	03	1	Bappeda	-	-	-
2	**15**		**Persandian**	**-**	**304,015,000.00**	**304,015,000.00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	304,015,000.00	304,015,000.00
2	**16**		**Kebudayaan**	**-**	**1,054,460,000.00**	**1,054,460,000.00**
1	1	1	Dinas Pendidikan	-	1,054,460,000.00	1,054,460,000.00
2	**17**		**Perpustakaan**	**-**	**694,869,465.00**	**694,869,465.00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	694,869,465.00	694,869,465.00
2	18		**Kearsipan**	**3,847,314,313.00**	**2,265,400,285.00**	**6,112,714,598.00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3,847,314,313.00	2,245,590,285.00	6,092,904,598.00
4	01	3	Sekretariat Daerah	-	19,810,000.00	19,810,000.00
3			**URUSAN PILIHAN**	**18,753,774,673.00**	**22,966,585,476.00**	**41,720,360,149.00**
3	**1**		**Kelautan dan Perikanan**	**2,519,370,974.00**	**3,452,002,200.00**	**5,971,373,174.00**
3	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,519,370,974.00	3,452,002,200.00	5,971,373,174.00
3	**2**		**Pariwisata**	**2,287,982,469.00**	**6,104,331,132.00**	**8,392,313,601.00**
3	2	1	Dinas Pariwisata	2,287,982,469.00	6,104,331,132.00	8,392,313,601.00
3	**3**		**Pertanian**	**9,426,231,094.00**	**4,914,015,110.00**	**14,340,246,204.00**
3	3	1	Dinas Pertanian	9,426,231,094.00	4,914,015,110.00	14,340,246,204.00
3	**6**		**Perdagangan**	**4,520,190,136.00**	**7,416,431,034.00**	**11,936,621,170.00**
3	6	1	Dinas Perdagangan	4,520,190,136.00	7,416,431,034.00	11,936,621,170.00
3	**7**		**Perindustrian**	**-**	**1,033,950,000.00**	**1,033,950,000.00**
1	15	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1,033,950,000.00	1,033,950,000.00
3	**8**		**Transmigrasi**	**-**	**45,856,000.00**	**45,856,000.00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	-	45,856,000.00	45,856,000.00
4			**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**127,814,437,469.10**	**149,643,564,203.85**	**277,458,001,672.95**
4	**01**		**Administrasi Pemerintahan**	**39,325,503,554.00**	**64,711,900,730.00**	**104,037,404,284.00**
2	7	4	Kecamatan Selaparang	-	-	-
2	7	5	Kecamatan Ampenan	-	-	-
4	01	1	DPRD	20,700,030,675.00	-	20,700,030,675.00
4	01	2	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	809,026,850.00	-	809,026,850.00
4	01	3	Sekretariat Daerah	14,380,546,056.00	29,175,258,049.00	43,555,804,105.00

4	01	4	Sekretariat DPRD	3,435,899,973.00	35,536,642,681.00	38,972,542,654.00
4	**02**		**Pengawasan**	**4,073,457,566.00**	**3,081,229,098.00**	**7,154,686,664.00**
4	02	1	Inspektorat Kota	4,073,457,566.00	3,081,229,098.00	7,154,686,664.00
4	**03**		**Perencanaan**	**3,209,833,332.00**	**10,566,635,000.00**	**13,776,468,332.00**
4	03	1	Bappeda	3,209,833,332.00	10,566,635,000.00	13,776,468,332.00
4	**04**		**Keuangan**	**75,126,020,648.10**	**63,542,766,625.85**	**138,668,787,273.95**
3	6	1	Dinas Perdagangan	-	4,345,178,000.00	4,345,178,000.00
4	01	3	Sekretariat Daerah	-	1,859,775,000.00	1,859,775,000.00
4	04	1	Badan Keuangan Daerah	27,002,050,546.06	57,337,813,625.85	84,339,864,171.91
			SKPKD	48,123,970,102.04	-	48,123,970,102.04
4	**3**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**	**3,396,709,900.00**	**4,361,792,750.00**	**7,758,502,650.00**
4	3	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3,396,709,900.00	4,361,792,750.00	7,758,502,650.00
4	**4**		**Penelitian dan Pengembangan**	**2,682,912,469.00**	**3,379,240,000.00**	**6,062,152,469.00**
4	4	1	Badan Penelitian dan Pengembangan	2,682,912,469.00	3,379,240,000.00	6,062,152,469.00
JUMLAH				**582,406,698,157.00**	**813,087,134,524.85**	**1,395,493,832,681.85**

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pada TA. 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah; Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/512/ORG perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/721/ORG perihal Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
   1. Dinas Pendidikan
   2. Dinas Kesehatan
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   5. Satuan Polisi Pamong Praja

6. Dinas Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial

B. Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kecamatan Cakranegara
14. Kecamatan Sandubaya
15. Kecamatan Mataram
16. Kecamatan Selaparang
17. Kecamatan Ampenan
18. Kecamatan Sekarbela
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20. Dinas Perhubungan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu:
26. Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Dinas Pariwisata
28. Dinas Pertanian
29. Dinas Perdagangan

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yaitu:
30. Sekretariat Daerah
31. Sekretariat DPRD
32. Inspektorat Daerah
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan Daerah
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
36. Badan Penelitian dan Pengembangan

Selain Perangkat Daerah diatas, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS Tahun 2018, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menggambarkan alokasi plafon anggaran sementara Belanja Langsung berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan organisasi beserta alokasinya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Langsung**
berdasarkan Program dan Kegiatan di Kota Mataram TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**538.605.899.945,00**	
1.1	**Urusan Wajib Pendidikan**		**100%**	**80.731.076.900,00**	
1.1.1	**Dinas Pendidikan**		**100%**	**80.731.076.900,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ▪ Program Pendidikan Non Formal ▪ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan ▪ Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatkan persentase cakupan penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah; ▪ Meningkatkan persentase cakupan penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah ▪ Meningkatkan efektivitas pengembangan pendidikan non formal ▪ Meningkatnya profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan pendidikan	100%	80.731.076.900,00	
1.2	**Urusan Wajib Kesehatan**		**100%**	**271.503.972.720,00**	
1.2.1	**Dinas Kesehatan**		**100%**	**58.928.972.720,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan	100%	58.928.972.720,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
		administrasi perkantoran.			
	▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan			
	▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur			
	▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	▪ Optimalisasi sistem pelaporan			
	▪ Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	▪ Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan			
	▪ Program Upaya Kesehatan Masyarakat	▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kesehatan dasar			
	▪ Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	▪ Meningkatnya pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang kesehatan			
	▪ Program Perbaikan Gizi Masyarakat	▪ Menurunnya status gizi kurang pada bayi dan balita			
	▪ Program Pengembangan Lingkungan Sehat	▪ Meningkatnya jumlah lingkungan dengan kategori sehat			
	▪ Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	▪ Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular			
	▪ Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	▪ Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesehatan melalui akreditasi puskesmas			
	▪ Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	▪ Meningkatnya efektivitas pengadaan, perbaikan sarpras puskesmas pembantu dan jaringannya			
	▪ Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	▪ Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			
	▪ Program Manajemen Kesehatan	▪ Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan			
	▪ Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan				
	▪ Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia				
	▪ Program Pengendalian Penyakit				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan				
1.2.2	**Rumah Sakit Umum Daerah**		**100%**	**212.575.000.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata ▪ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat	100%	212.575.000.000,00	
1.3	**Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100%**	**121.704.764.150,00**	
1.3.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100%**	**121.704.764.150,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; ▪ Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar; ▪ Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman ▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal	100%	121.704.764.150,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; ▪ Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; ▪ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ▪ Program Pengendalian banjir; ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi ▪ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan ▪ Program Perencanaan Tata Ruang; ▪ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. ▪ Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU ▪ Program Penyehatan Lingkungan	▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal ▪ Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar; ▪ Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman ▪ Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal ▪ Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai ▪ Tersedianya akses air bersih secara merata ▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal ▪ Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar ▪ Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh			
1.4.1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**-**	**-**	
	▪ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		-	-	
1.4	**Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**42.785.601.061,00**	
1.3.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**-**	**-**	
	▪ Program Pengembangan Perumahan	▪	-	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
1.4.1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**5.510.564.574,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengembangan Perumahan ▪ Program Lingkungan Sehat perumahan; ▪ Program pengelolaan areal pemakaman ▪ Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan. ▪ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ▪ Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame ▪ Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ▪ Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh ▪ Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh ▪ ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan ▪ Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan	100%	5.510.564.574,00	
1.5	**Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		**100%**	**17.634.334.359,00**	
1.5.1	**Satuan Polisi Pamong Praja**		**100%**	**5.012.664.700,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran.	100%	5.012.664.700,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ▪ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ▪ Penegakan Peraturan Perundangan - undangan Daerah.	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kamtibmas Menurunnya pelanggaran K3 (kemanan, ketertiban dan ketentraman) Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam kerangka perlindungan masyarakat.			
1.5.2	**Dinas Pemadam Kebakaran**		**100%**	**3.374.414.400,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan Meningkatnya kesiagaan dan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	100%	3.374.414.400,00	
1.5.3	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**100%**	**6.710.130.259,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan;	100%	6.710.130.259,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Program pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar ▪ Menurunya potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban			
1.5.4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**100%**	**2.537.125.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana	100%	2.537.125.000,00	
1.6	**Urusan Wajib Sosial**		**100%**	**4.246.150.755,00**	
1.6.1	**Dinas Sosial**		**100%**	**4.246.150.755,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur	100%	4.246.150.755,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; ▪ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ Program Pembinaan Anak Terlantar; ▪ Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; ▪ Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ▪ Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma ▪ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ▪ Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana ▪ Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial. ▪ Program Pembinaan Para Penyandang Disalibilitas dan Korban Narkotika	Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, penyandang masalah PMKS; Meningkatnya efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial Menurunnya jumlah anak terlantar; Meningkatnya efektivitas pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Menurunnya jumlah penyandang masalah sosial Meningkatnya penanganan terhadap penyandang cacat Meningkatnya peran kelembagaan sosial Meningkatnya upaya penanganan dampak bencana Meningkatnya efektifitas pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika.			
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**101.871.084.900,00**	
2.1	**Urusan Wajib Ketenagakerjaan**		**100%**	**1.796.344.500,00**	
2.1.1	**Dinas Tenaga Kerja**		**100%**	**1.796.344.500,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan;	100%	1.796.344.500,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya Peluang Usaha/Kerja Meningkatnya penguatan kelembagaan tenaga kerja.			
2.2.	**Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**100%**	**3.188.120.200,00**	
2.2.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**100%**	**3.188.120.200,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ▪ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ▪ Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ▪ Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; Pencapaian Kota Layak Anak.	100%	**3.188.120.200,00**	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
2.3.	**Urusan Wajib Pangan**		**100%**	**1.427.771.755,00**	
2.3.1	**Dinas Ketahanan Pangan**		**100%**	**1.427.771.755,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan. ▪ Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Meningkatnya ketahanan pangan daerah. Meningkatnya penganekaragaman pangan	100%	1.427.771.755,00	
2.4.	**Urusan Wajib Pertanahan**		**100%**	**1.581.900.000,00**	
1.4.1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**1,581,900,000.00**	
	▪ Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	▪ Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan		1,581,900,000.00	
2.5	**Urusan Wajib Lingkungan Hidup**		**100%**	**23.888.024.425,00**	
2.5.1	**Dinas Lingkungan Hidup**		**100%**	**23.888.024.425,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur	100%	23.888.024.425,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; ▪ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; ▪ Program Peningkatan Pengendalian Polusi.	▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai ▪ Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh			
2.6	**Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**		**100%**	**3,920,235,588.00**	
2.6.1	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**		**100%**	**3,920,235,588.00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Penataan Administrasi Kependudukan; ▪ Program Keserasian Kebijakan Kependudukan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya efektifitas penataan administrasi kependudukan Meningkatnya pembinaan pelayanan bidang kependudukan.	100%	3,920,235,588.00	
2.7	**Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**100%**	**31.913.774.223,00**	
2.7.1	**Kecamatan Cakranegara**		**100%**	**6.405.687.650,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran;	100%	6.405.687.650,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.6	**Kecamatan Sandubaya**		**100%**	**4.595.250.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;	100%	4.595.250.000,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.3	**Kecamatan Mataram**		**100%**	**5.382.672.600,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.	100%	5.382.672.600,00	
2.7.5	**Kecamatan Selaparang**		**100%**	**5.849.485.423,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran;	100%	5.849.485.423,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.4	**Kecamatan Ampenan**		**100%**	**5.536.227.900,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;	100%	5.536.227.900,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.7	**Kecamatan Sekarbela**		**100%**	**4.144.450.650,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Peningkatan Keamanan Lingkungan ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.	100%	4.144.450.650,00	
2.8	**Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**100%**	**5.668.665.538,00**	
2.8.1	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**100%**	**5.668.665.538,00**	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Keluarga Berencana; ▪ Program Kesehatan Reproduksi Remaja; ▪ Program Pelayanan Kontrasepsi, ▪ Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; ▪ Program pengembangan model operasional KB-Posyandu-PADU; ▪ Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan; Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana; Meningkatnya pemahaman remaja tentang reproduksi; Meningkatnya efektivitas pelayanan kontrasepsi; Meyebarnya informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Optimalnya pengembangan model operasional KB-Posyandu-PADU; Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB.	100%	5.668.665.538,00	
2.9	**Urusan Wajib Perhubungan**		**100%**	**10.101.674.101,00**	
2.9.1	**Dinas Perhubungan**		**100%**	**10.101.674.101,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur	100 %	10.101.674.101,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; ▪ Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; ▪ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; ▪ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; ▪ Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.	Optimalisasi sistem pelaporan. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety) secara menyeluruh Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai Terkelolanya perparkiran secara optimal			
2.10	**Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi**		**100%**	**5.292.711.704,00**	
2.10.1	**Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**3.899.858.704,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ▪ Program Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya pengembangan komunikasi dan media massa yang inovatif Meningkatnya pelayanan pos dan	100 %	3.899.858.704,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	Telekomunikasi dan informatka ▪ Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi ▪ Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik. ▪ Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	telekomunikasi Meningkatnya Pengembangan dan Penguasaaan Teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna Meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal.			
4.0.3	**Sekretariat Daerah**		**100%**	**1.392.853.000,00**	
	▪ Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ▪ Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		100 %	1.392.853.000,00	
2.11	**Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**2.379.254.116,00**	
2.11.1	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**2.379.254.116,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; ▪ Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah; ▪ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah; Meningkatnya keberdayaan koperasi dan UKM; Meningkatnya koperasi yang berkualitas.	100 %	2.379.254.116,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
2.12	**Urusan Wajib Penanaman Modal**		**100%**	**4.061.357.575,00**	
2.12.1	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		**100%**	**4.061.357.575,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; ▪ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan.	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya promosi dan kerjasama, iklim dan realisasi investasi; Meningkatnya intensitas kerjasama daerah Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan publik.	100 %	4.061.357.575,00	
2.13	**Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**		**100%**	**2.214.456.425,00**	
2.13.1	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**		**100%**	**2.214.456.425,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah;	100 %	2.214.456.425,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.	Meningkatkan prestasi olahraga.			
2.14	**Urusan Wajib Statistik**		**100%**	**118.050.000,00**	
2.10.1	**Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**118.050.000,00**	
	▪ Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah.	▪ Meningkatnya ketersediaan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.	100 %	118.050.000,00	
2.15	**Urusan Wajib Persandian**		**100%**	**304.015.000,00**	
2.10.1	**Dinas Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**304.015.000,00**	
	▪ Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan informatika	Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan informatika	100 %	304.015.000,00	
2.16	**Urusan Wajib Kebudayaan**		**100%**	**1.054.460.000,00**	
1.1.1	**Dinas Pendidikan**		**100%**	**1.054.460.000,00**	
	▪ Program Pengembangan Nilai Budaya; ▪ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	melestarikan nilai-nilai budaya daerah; pengelolaan kekayaan nilai sejarah dan budaya daerah.	100 %	1.054.460.000,00	
2.17	**Urusan Wajib Perpustakaan**		**100%**	**694.869.465,00**	
2.18.1	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**		**100%**	**694.869.465,00**	
	▪ Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	▪ Meningkatnya minat baca di kalangan pelajar; ▪ Meningkatnya perpustakaan yg berkualitas.	100%	694.869.465,00	
2.18	**Urusan Wajib Kearsipan**		**100%**	**2.265.400.285,00**	
2.18.1	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**		**100%**	**2.245.590.285,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran.	100 %	2.245.590.285,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; ▪ Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan daerah yang baik; Meningkatnya Tenaga fungsional Arsiparis daerah yang profesional.			
4.0.3	**Sekretariat Daerah**		**100%**	**19.810.000,00**	
	▪ Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan daerah yang baik;	100 %	19.810.000,00	
3	**URUSAN PILIHAN**			**22.966.585.476,00**	
3.1	**Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**		**100%**	**3.452.002.200,00**	
3.1.1	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**100%**	**3.452.002.200,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan; ▪ Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan; Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;	100 %	3.452.002.200,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pengembangan Perikanan Tangkap; ▪ Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan.				
3.2	**Urusan Pilihan Pariwisata**		**100%**	**6.104.331.132,00**	
3.2.1	**Dinas Pariwisata**		**100%**	**6.104.331.132,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; ▪ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; ▪ Program Pengembangan Kemitraan,	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam; Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.	100 %	6.104.331.132,00	
3.3.	**Urusan Pilihan Pertanian**		**100%**	**4.914.015.110,00**	
3.3.1	**Dinas Pertanian**		**100%**	**4.914.015.110,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan.	100 %	4.914.015.110,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan kesejahteraan Petani; ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan; ▪ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; ▪ Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; ▪ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ Program peningkatan produksi hasil peternakan; ▪ Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya pendapatan petani; Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya cakupan pemasaran hasil produksi Meningkatnya kuantitas hasil produksi pertanian/ perkebunan; Menurunnya ternak yang berpenyakit; Meningkatnya kualitas hasil produksi peternakan Meningkatnya cakupan pemasaran hasil produksi peternakan			
3.6	**Urusan Pilihan Perdagangan**		**100%**	**7.416.431.034,00**	
3.6.1	**Dinas Perdagangan**		**100%**	**7.416.431.034,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; ▪ Program peningkatan dan pengembangan ekspor;	Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur Optimalisasi sistem pelaporan. Meningkatnya ketersediaan sarpras perdagangan dan jasa; Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan dan jasa;	100 %	7.416.431.034,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; ▪ Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan.	Meningkatnya daya saing produk lokal.			
3.7	**Urusan Pilihan Perindustrian**		**100%**	**1.033.950.000,00**	
2.11.1	**Dinas Perindustrian. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**1.033.950.000,00**	
	▪ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; ▪ Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; ▪ Program penataan struktur industri.	Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan; Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.	100%	1.033.950.000,00	
3.8	**Urusan Pilihan Transmigrasi**		**100%**	**45.856.000,00**	
1.6.1	**Dinas Tenaga Kerja**		**100%**	**45.856.000,00**	
	▪ Program Penempatan Calon Transmigrasi.	Meningkatnya minat penduduk untuk bertransmigrasi.	100%	45.856.000,00	
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**			**149.643.564.203,85**	
4.1	**Administrasi Pemerintahan**		**100%**	**64.711.900.730,00**	
4.5.2	**Sekretariat Daerah**		**100%**	**29.175.258.049,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; ▪ Program peningkatan dan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur; ▪ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kedinasan KDH/WKDH; ▪ Meningkatnya intensitas kerjasama daerah;	100%	29.175.258.049,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	pengembangan pengelolaan keuangan daerah; ▪ Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah; ▪ Program Penataan Daerah Otonomi Baru; ▪ Program Peningkatan Capaian Kinerja; ▪ Program Pengendalian Pembangunan Daerah; ▪ Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ▪ Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, ▪ Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan; ▪ Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	▪ Meningkatnya efektivitas penataan wilayah; ▪ Meningkatnya efektivitas tata laksana dan penyelenggaraan ot-da; ▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah; ▪ Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel; ▪ Meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat; ▪ Meningkatnya efektivias pembinaan pemerintah kelurahan; ▪ Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.			
4.5.4	**Sekretariat DPRD**		**100%**	**35.536.642.681,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; ▪ Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Meningkatnya kapasitas SDM aparatur; ▪ Meningkatnya peran dan kapasitas DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. ▪ Meningkatnya efektivitas penetapan PERDA	100%	35.536.642.681,00	
4.2	**Pengawasan**		**100%**	**3.081.229.098,00**	
4.2.1	**Inspektorat Kota**		**100%**	**3.081.229.098,00**	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarpras Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; ▪ Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; ▪ Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ▪ Menurunnya persentase penyimpangan pengelolaan keuangan; ▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan ▪ Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan KDH.	100%	3.081.229.098,00	
4.3	**Perencanaan**		**100%**	**10.566.635.000,00**	
4.3.1	**BAPPEDA**		**100%**	**10.566.635.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Pengembangan Data/Informasi; ▪ Program Kerjasama Pembangunan; ▪ Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan; ▪ Meningkatnya kemitraan antara stakeholders dalam perencanaan pembangunan;	100 %	10.566.635.000,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
	▪ Program Perencanaan Pembangunan Daerah; ▪ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; ▪ Program Perencanaan Sosial Dan Budaya; ▪ Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA;	▪ Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan rencana kerja SKPD; ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. ▪ Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan bidang ekonomi; ▪ Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan SDA.			
4.4.	**Keuangan**		**100%**	**63.542.766.625,85**	
3.6.1	**Dinas Perdagangan**		**100%**	**4.345.178.000,00**	
	▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	100%	4.345.178.000,00	
4.1.3	**Sekretariat Daerah**		**100%**	**1.859.775.000,00**	
	▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	100%	1.859.775.000,00	
4.4.1	**Badan Keuangan Daerah**		**100%**	**57.337.813.625,85**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel; ▪ Meningkatnya pengembangan sumber-sumber penerimaan asli daerah.	100 %	57.337.813.625,85	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
4.3	**Kepegawaian**		**100%**	**4.361.792.750,00**	
4.3.1	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**		**100%**	**4.361.792.750,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur; ▪ Program Pendidikan Kedinasan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, ▪ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya kuantitas ASN; ▪ Meningkatnya efektivitas dan tertib administrasi kepegawaian; ▪ Meningkatnya kapasitas dan kualitas ASN	100%	4.361.792.750,00	
4.4	**Penelitian dan Pengembangan**		**100%**	**3.379.240.000,00**	
4.4.1	**Badan Penelitian dan Pengembangan**		**100%**	**3.379.240.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Pengembangan Data/Informasi; ▪ Program Kerjasama Pembangunan;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan; ▪ Meningkatnya kemitraan antara stakeholders dalam perencanaan pembangunan;	100%	3.379.240.000,00	

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2018 direncanakan sebesar **Rp. 582.406.698.157,00;** yang dialokasikan untuk:

- *Belanja pegawai*, direncanakan sebesar **Rp. 534.282.728.054,96;** dengan memperhatikan penganggaran yang disesuaikan dengan arah kebijakan belanja tidak langsung TA. 2018.
- *Belanja Hibah* tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. **24.676.700.000,00**; anggaran tersebut dialokasikan untuk: (i) belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 550,000,000.00; (ii) belanja hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi sebesar Rp. 18,086,500,000.00; dan (iii) belanja hibah dana BOP PAUD sebesar Rp 6,040,200,000.00;.
- *Belanja Bantuan Sosial* tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.**20.534.471.322,04**; alokasi tersebut direncanakan untuk: (i) belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 17,655,000,000.00; (ii) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi sebesar Rp. 2,061,360,000.00; (iv) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebesar Rp. 818,111,322.04.

  Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga-lembaga dan organisasi tersebut berdasarkan proposal yang diterima pada tahun 2016. Adapun, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 912,798,780.00 yang dialokasikan untuk belanja bantuan kepada partai politik.
- *Belanja Tidak Terduga*, pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00. Penganggaran dilakukan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi TA. 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang.

Lebih jelasnya plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung**
Tahun Anggaran 2018

NO	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2018	KET.
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**582.406.698.157,00**	
I	**Belanja Pegawai**	**534.282.728.054,96**	
II	**Belanja Hibah**	**24.676.700.000,00**	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	550,000,000.00	
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	18,086,500,000.00	
3	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6,040,200,000.00	
III	**Belanja Bantuan Sosial**	**20.534.471.322,04**	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	17,655,000,000.00;	
2	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi	2,061,360,000.00;	
3	Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan	818,111,322.04.	
IV	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**912.798.780,00**	
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	912,798,780.00	
IV	**Belanja Tidak Terduga**	**2,000,000,000.00**	
	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	

BAB 5

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Fungsi Pembiayaan Daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan struktur APBD apabila diprediksi defisit. Rencana pembiayaan daerah terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD dalam keadaan surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dalam PPAS TA. 2018, Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami penurunan yang signifikan yaitu menurun sebesar **Rp. 58,685,054,398.02** atau sebesar 114,65 persen dari target Pembiayaan Daerah TA. 2017 sebesar Rp.51.187.554.398,02 sehingga menjadi minus sebesar Rp. 7,497,500,000.00 yang disebabkan perhitungan APBD TA. 2018 mengalami surplus anggaran.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Dalam PPAS Kota Mataram TA. 2018, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya diasumsikan Rp. 0,00.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS TA. 2018 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, direncanakan mengalami penurunan target sebesar 51.48 persen atau menurun sebesar Rp. 7,497,500,000.00 dari target TA. 2017 sebesar Rp. 15.452.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 7,954,500,000.00. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Mataram pada TA. 2018 direncanakan kepada: i). PDAM Giri Menang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00; ii) PT. Bank NTB Mataram direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00; dan iii) PT. BPR NTB direncanakan sebesar Rp. 497,500,000.00

Plafon anggaran sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2018 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.1.

Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2018

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		+/-	%
		2017	2018		
III	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**51.187.554.398,02**	**(7,497,500,000.00))**	**(58,685,054,398.02)**	**(114.65)**
3.1	**PENERIMAAAN PEMBIAYAAN**	**66.639.554.398,02**	**-**	**(66.639.554.398,02)**	**(100,00)**
3.1.1	SILPA TA. sebelumnya	**66.639.554.398,02**	**-**	**(66.639.554.398,02)**	**(100,00)**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**15.452.000.000,00**	**7,497,500,000.00**	**(7,954,500,000.00)**	**(51.48)**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	- PT. BPR NTB Mataram	452,000,000.00	497,500,000.00	45,500,000.00	10.07
	- PDAM Giri Menang	12,000,000,000.00	3,000,000,000.00	(9,000,000,000.00)	(75.00)
	- PT. Bank NTB	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	33.33

BAB 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Mataram TA. 2018 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 25 September 2017

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 050/446.c.Ev/Bappeda-Kt/IX/2017

NOMOR : 170/158.h/DPRD/IX/2017

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. AHYAR ABDUH
   Jabatan : Walikota Mataram
   Alamat Kantor : Jalan Pejanggik No.16 Mataram
   bertindak dan atas nama **Pemerintah Kota Mataram,** selanjutnya disebut ”PIHAK KESATU”

2. a. Nama : H. DIDI SUMARDI, SH.
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Mataram
   Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
   b. Nama : MUHTAR, SH
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram
   Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
   c. Nama : I WAYAN SUGIARTHA
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram
   Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram,** selanjutnya disebut ”PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA.2018, Para Pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Daerah TA.2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA. 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2018.

Mataram, 25 September 2017

WALIKOTA MATARAM
Selaku,
PIHAK KESATU

H. AHYAR ABDUH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. DIDI SUMARDI, SH
Ketua

MUHTAR, SH
Wakil Ketua

I WAYAN SUGIARTHA
Wakil Ketua